



P U T U S A N

NOMOR 267 / PDT / 2019 / PT. BDG

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Bandung, yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata dalam tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

Rajab Bin H. Harun, berkedudukan di Blok Dusun Patrol, RT. 007 RW 003, Desa Patrol Lor, Kecamatan Patrol, Kabupaten Indramayu dalam hal ini memberikan kuasa kepada Bambang Hermanto, S.H. dan Samsul Komar, S.H. beralamat di Jalan Fatahilah Nomor 5, Kelurahan Watubelah, Sumber-Plered, Kec. Sumber Cirebon. berdasarkan surat kuasa tanggal 23 April 2019, selanjutnya disebut sebagai **Pembanding semula Penggugat** ;

L A W A N

1. **Hj. Utiyah**, umur 68 tahun, pekerjaan petani, alamat di Blok Gandu, Patrol, RT 013 RW 005, Desa Sidamulya, Kecamatan Bongas, Kabupaten Indramayu, selanjutnya disebut sebagai **Terbanding I semula Tergugat I** ;
2. **H. Dali**, umur 73 tahun, pekerjaan petani, alamat di Blok Gandu, Patrol, RT 013 RW 005, Desa Sidamulya, Kecamatan Bongas, Kabupaten Indramayu, selanjutnya disebut sebagai **Terbanding II semula Tergugat II** ;
3. **Hj. Siti Munawaroh**, umur 35 tahun, pekerjaan mengurus rumah tangga, alamat di Blok Gandu, RT 013, RW 005, Desa Sidamulya, Kecamatan Bongas, Kabupaten Indramayu, selanjutnya disebut sebagai **Terbanding III semula Tergugat III** ;

Tergugat I, II dan III dalam hal ini memberikan kuasa kepada Wasono, S.H. dan Irianto Muh. Akhmad, S.H., Advokat, beralamat di Jalan Rambutan Nomor 8 BTN BUMEK, Lemah Mekar - Indramayu berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 08 Mei 2019.

4. **Drs. Yayat Mulyanto**, selaku PPAT Kecamatan Bongas, Kabupaten Indramayu, alamat kantor di Jalan Gebangmampang,

Halaman 1 dari 18 halaman Putusan Nomor 267 / PDT / 2019 / PT.BDG



Margamulya, Kecamatan Bongas, Kab. Indramayu, selanjutnya disebut sebagai **Terbanding IV semula Tergugat IV** ;

5. **H. Radis, S.Sos., Mba**, Kepala Desa Sidamulya tahun 2000, yang beralamat di Desa Sidamulya, Kecamatan Bongas, Kabupaten Indramayu, selanjutnya disebut sebagai **Terbanding V semula Tergugat V** ;
6. **H. Rusmono**, Kepala Desa Kertajaya tahun 2000, yang beralamat di Desa Kertajaya, Kecamatan Bongas, Kab. Indramayu, selanjutnya disebut sebagai **Terbanding VI semula Tergugat VI** ;
7. **H. Nurtaufik**, umur 39 tahun, pekerjaan Wiraswasta, alamat di Blok Gandu, RT 013, RW 005, Desa Sidamulya, Kecamatan Bongas, Kabupaten Indramayu dalam hal ini memberikan kuasa kepada Wasono, S.H. dan Irianto Muh. Akhmad, S.H., Advokat, beralamat di Jalan Rambutan Nomor 8 BTN BUMEK, Lemah Mekar - Indramayu berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 23 April 2019, selanjutnya disebut sebagai **Turut Terbanding I semula Turut Tergugat I** ;
8. **Hj. Nur Hikmah**, umur 38 tahun, pekerjaan Mengurus rumah tangga, alamat di Perum Griya Tiara Blok D, Nomor 20, Rt 004 Rw 001, Desa Bugel, Kecamatan Patrol, Kabupaten Indramayu, selanjutnya disebut sebagai **Turut Terbanding II semula Turut Tergugat II** ;
9. **H. Wangsa Ciptowibowo, S.H., M.Sc.**, selaku PPATS Kecamatan Bongas Kabupaten Indramayu, Tahun 2016, alamat kantor di Jalan gebangmampang, Margamulya, Kecamatan Bongas Kabupaten Indramayu, selanjutnya disebut sebagai **Turut Terbanding III semula Turut Tergugat III** ;
10. **Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Indramayu**, alamat di Karanganyar Kabupaten Indramayu Jawa Barat dalam hal ini memberikan kuasa kepada Riyanto S. Tosse, S. SiT., M.Si., Kepala Seksi Penanganan Masalah dan Pengendalian Pertanahan, Kusnan, S.Sos., Kepala Sub Seksi Penanganan Sengketa, Konflik dan Perkara



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pertanahan, Manan, S.H., Kepala Sub. Seksi Pengendalian Pertanahan dan Rohmatulloh, PTT di Seksi Penanganan Masalah dan Pengendalian Pertanahan berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 13 November 2018 selanjutnya disebut sebagai **Turut Terbanding IV** semula **Turut Tergugat IV**;

Pengadilan Tinggi Tersebut ;

Telah membaca :

1. Berkas perkara dan surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini ;
2. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Bandung tanggal 17 Juni 2019 ;

TENTANG DUDUK PERKARA :

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 17 September 2018 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Indramayu pada tanggal 26 Oktober 2018 dalam Register Nomor 42 / Pdt.G / 2018 / PN. Idm, telah mengajukan gugatan sebagai berikut :

1. Bahwa perlu dijelaskan lebih dahulu bahwa Penggugat adalah satu – satunya anak kandung hasil dari pernikahan antara H. Harun bin Sakiban dengan Damirah binti Taban, yang dilahirkan pada tanggal 10 Januari 1957, di desa Patrol Lor, Perwakilan Sukra, Kabupaten Indramayu, berdasarkan Penetapan Pengadilan Agama Indramayu Nomor : 3052 / 1987;
2. Bahwa H. Harun alias H. Harun alias H. Burhan alias Muhamad bin Sakiban yang merupakan ayah kandung dari Penggugat adalah orang yang sama dan telah meninggal dunia pada tanggal 2 Juni tahun 1987, dan almarhum juga meninggalkan harta peninggalan baik berupa Harta benda bergerak dan harta tidak bergerak yang tersebar di beberapa wilayah Kecamatan Kabupaten Indramayu, diantaranya berada di daerah Desa Kertajaya Kecamatan Bongas Kabupaten Indramayu, berupa tanah Darat Sawah seluas kurang lebih 10.900m2 Buku C Desa Kertajaya No. C 12628 Persil 246 Kelas.S.A39 dengan batas – batas :
Sebelah Utara ; Tanah Sawah milik Muhamad
Sebelah Timur : Tanah Negara & Selokan
Sebelah Selatan : Tanah Ermanto
Sebelah Barat : Tanah Negara - Jalan Desa / Jalan Pertamina
3. Bahwa Tergugat I tanpa ijin dan tanpa sepengetahuan Penggugat selaku Anak kandung dari Almarhum H. Harun alias H. Harun alias H. Burhan alias

Halaman 3 dari 18 halaman Putusan Nomor 267 / PDT / 2019 / PT.BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Muhamad bin Sakiban, Bahwa tanah sawah sebagaimana dimaksud pada Poin nomor 2 (dua) telah dialihkan Oleh Tergugat I kepada Tergugat III melalui Tergugat IV dalam bentuk 2 (dua) Akta Hibah diantaranya :

- 1) Akta Hibah Nomor 42 / 2000 Tanah Sawah seluas 5000M2 dan
- 2) Akta Hibah Nomor 59 / 2000 Tanah Sawah Seluas 5900M2
4. Bahwa Tergugat II tidak ada hubungan hukum dengan Orang tua Penggugat dan tanpa dasar,serta tanpa alas hak yang jelas Tergugat II memberikan Kuasa tertanggal 2 Pebruari Tahun 2000 kepada Tergugat I, untuk mengalihkan kepemilikan dari atas nama Muhamad ke Tergugat I, maka surat kuasa yang dibuat oleh Terggugat II kepada Tergugat I yang disaksikan oleh Tergugat V, Tergugat VI dan Tergugat IV adalah cacat hukum, karena yang berhak mengalihkan atau menjual tanah sawah yang dimaksud pada Poin nomor 2 adalah Penggugat selaku anak yang sah dari Almarhum H. Harun alias H. Harun alias H. Burhan alias Muhamad bin Sakiban, sedangkan Tergugat I, Tergugat II,tidak mempunyai hak untuk mengalihkannya kepada siapapun;
5. Bahwa kemudian sekarang tanah tersebut dikuasai Oleh Tergugat III dan Turut Tergugat I, dan pada bulan Oktober 2016 Tergugat III bersama Turut Tergugat I Telah menjual sebagian tanah yang dimaksud pada Poin nomor 2 (dua) Kepada Turut Tergugat II, berdasarkan Akta Jual Beli yang dibuat Oleh Turut Tergugat III;
6. Bahwa pada tanggal 13 Desember 2017, Turut Tergugat IV telah menerbitkan Sertifikat Hak Milik Nomor : 00167 Luas 2950M2 dan Sertifikat hak milik Nomor : 00168 seluas 2950M2 dalam perkara aquo atas nama Turut Tergugat II (Hj. Nurhikmah);
7. Bahwa semua peristiwa dan proses peralihan hak di atas dilakukan dengan melawan Hukum tanpa persetujuan dan tidak diketahui oleh Penggugat sebagai Pemilik Tanah yang sah dari harta peninggalan Almarhum H. Harun alias H. Harun alias H. Burhan alias Muhamad bin Sakiban, sehingga perbuatan perbuatan tersebut adalah tidak sah dan cacat hukum atau batal demi hukum dan tidak memiliki kekuatan mengikat dan juga tidak memiliki kekuatan sebagai alat bukti;
8. Bahwa oleh karena peralihan hak tertanggal 10 Pebruari Tahun 2000 yang dibuat dihadapan Tergugat IV yang disaksikan oleh Tergugat V dan Tergugat VI, adalah akta yang cacat hukum atau batal dermi hukum dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat juga tidak memiliki kekuatan sebagai alat bukti sebagaimana diuraikan di atas, maka segala Akta turunannya adalah

Halaman 4 dari 18 halaman Putusan Nomor 267 / PDT / 2019 / PT.BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

cacat hukum atau batal demi hukum dan tidak memiliki kekuatan mengikat dan juga tidak memiliki kekuatan sebagai alat bukti;

9. Bahwa rangkaian perbuatan dan atau tidak dilakukannya suatu perbuatan dan atau adanya perbuatan melawan hukum dan atau adanya kesalahan / kelalaian dan atau adanya kerugian dan atau adanya hubungan klausul, antara dan atau oleh Para Tergugat baik dilakukan secara sendiri-sendiri dan atau secara bersama sama dan atau berkesinambungan / saling mengait / simultan, dan telah menimbulkan kerugian bagi Pengugat tersebut, telah memenuhi unsur adanya Perbuatan Melawan Hukum sebagaimana dimaksud di dalam pasal 1365 Kitab Undang - undang Hukum Perdata (KUHPerdata). Oleh karena itu sudah sepatutnya dan sewajarnya, jika Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan dan menyatakan bahwa Para Tergugat telah terbukti melakukan Perbuatan Melawan hukum dan merugikan Pengugat;
10. Bahwa Tergugat I dan Tergugat II serta Tergugat III adalah pihak yang sejak awal yang bersekongkol / menghendaki mengalihkan kepemilikan tanah milik Peninggalan Orang Tua Penggugat secara melawan hukum sehingga telah menimbulkan kerugian secara materiil dan Immateriil dengan rincian sebagai berikut :
 - a) Kerugian Materiil adalah sebesar Rp. 1,798,500,000 (Satu miliar Tujuh ratus Sembilan puluh delapan juta lima ratus ribu rupiah) bahwa tanah seluas kurang lebih 10,900 M2, jika dijual permeter 165,000 X 10,900 M2 = 1,798,500,000 (Satu miliar Tujuh ratus Sembilan puluh delapan juta lima ratus ribu rupiah) ditambah Kerugian Materiil sebesar Rp. 50.000.000 (lima puluh juta rupiah), yang digunakan untuk membayar biaya Honorarium Advokat dan biaya-biaya lainnya yang digunakan oleh Penggugat selama mengurus permasalahan hukum yang timbul akibat perbuatan Para Tergugat dengan keseluruhan kerugian Materiil sebesar Rp. 1.848,500,000 (Satu miliar delapan ratus empat puluh delapan juta lima ratus ribu rupiah); dan
 - b) Kerugian Immateriil sebesar Rp. 1.000.000.000 (Satu miliar rupiah) karena secara moral Peggugat mengalami beban mental akibat tidak bisa dinikmati hasil tanah sawah tersebut Oleh Penggugat;
11. Bahwa untuk menjamin terlaksana putusan yang akan diputuskan Oleh Majelis Hakim atas tuntutan Penggugat dalam gugatan ini, maka Penggugat akan mengajukan sita Jaminan terhadap aset-aset Para Tergugat baik yang bergerak dan atau tidak bergerak secara tersendiri;

Halaman 5 dari 18 halaman Putusan Nomor 267 / PDT / 2019 / PT.BDG



12. Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas telah terbukti adanya perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Para Tergugat dan Turut Tergugat, yang telah terbukti merugikan Penggugat, maka sepatutnya dan sangatlah wajar bila Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili Perkara ini memutuskan dan menyatakan, bahwa Para Tergugat dan Turut Tergugat terbukti telah melakukan Perbuatan Melawan hukum dan harus di hukum untuk membayar kerugian / ganti rugi kepada Penggugat menyatakan Penggugat adalah Pemilik sah Tanah sawah tersebut di atas dan menyatakan Tergugat I dan Tergugat III yang menguasai terkait surat – surat yang berkaitan dengan Tanah sawah dimaksud sebagaimana pada Poin nomor 2 (dua), secara tidak sah dan memerintahkan Tergugat I, II, III untuk menyerahkan tanpa syarat seluruh dokumen surat tersebut kepada Penggugat, dan apabila tidak segera dilaksanakan penyerahan tersebut, maka Tergugat I, II, III, dihukum membayar uang paksa sebesar Rp. 500.000 (lima ratus ribu rupiah) untuk tiap hari keterlambatan, menyatakan Akta hibah Nomor 59 tahun 2000 dan Akta Hibah No. 42 tahun 2000 yang dibuat dihadapan Tergugat IV adalah cacat hukum atau batal demi hukum dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat juga tidak mempunyai sebagai kekuatan alat bukti demikian juga Akta lainnya jika memang ada, menyatakan dan membatalkan Akta hibah Nomor 59 tahun 2000 dan Akta Hibah No. 42 tahun 2000 yang dibuat dihadapan Tergugat IV dan atau menyatakan Penggugat mempunyai hak untuk mendapatkan dokumen – dokumen surat pengganti tanah sawah tersebut jika dokumen yang asli tidak diserahkan kepada Penggugat;
13. Bahwa karena gugatan Penggugat ini didasarkan pada bukti yang kuat sebagaimana diisyaratkan Pasal 180 HIR, maka dapat kiranya dijatuhkan putusan yang dapat dijalankan terlebih dahulu (UitVoerbaar Bij Voorraad) walaupun ada bantahan, banding maupun kasasi. Menghukum Para Tergugat dan Turut Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dari perkara ini;

Maka berdasarkan segala apa yang diuraikan dalam dalil – dalil tersebut di atas, Penggugat mohon dengan hormat, sudilah kiranya Ketua Pengadilan Negeri Indramayu Cq Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, berkenan memutuskan sebagai berikut :

1. Menerima dan Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Para Tergugat dan Turut Tergugat baik secara sendiri –sendiri maupun bersama – sama melakukan Perbuatan Melawan Hukum kepada Penggugat yang menimbulkan kerugian;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menyatakan surat Kuasa tertanggal 2 Pebruari Tahun 2000 yang dibuat oleh Tergugat II kepada Tergugat I, untuk mengalihkan kepemilikan dari atas nama Muhamad ke Tergugat I, yang disaksikan oleh Tergugat V, Tergugat VI dan Tergugat IV adalah cacat hukum, batal demi hukum tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat dan tidak mempunyai kekuatan hukum sebagai alat bukti;
4. Menyatakan tidak sah, cacat hukum, batal demi hukum, tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat dan tidak mempunyai kekuatan hukum sebagai alat bukti Akta Hibah Nomor 59 / 2000 dan Akta Hibah Nomor 42 / 2000 yang dibuat oleh Tergugat IV;
5. Menyatakan bahwa tindakan Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V, Tergugat VI, Turut Tergugat I, Turut Tergugat II, Turut Tergugat III, Turut Tergugat IV dengan merubah /membaliknamakan surat dokumen buku C Desa Kertajaya nomor C 12628 Persil 246 Kelas.S.A39 tanah sawah seluas kurang lebih 10.900 M2 yang semula milik Almarhum H. Harun alias H. Harun alias H. Burhan alias Muhamad bin Sakiban menjadi atas nama Tergugat I, III dan Turut Tergugat II adalah merupakan Perbuatan Melawan Hukum yang merugikan Penggugat;
6. Menyatakan Tergugat III secara tidak sah menguasai surat dokumen buku C Desa Kertajaya nomor C 12628 Persil 246 Kelas.S.A39 tanah sawah seluas kurang lebih 10.900 M2;
7. Menghukum Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V, Tergugat VI, Turut Tergugat I, Turut Tergugat II, Turut Tergugat III, Turut Tergugat IV secara tanggung renteng untuk segera membayar kerugian kepada Penggugat sebesar Rp. 2.848,500,000 (dua miliar delapan ratus empat puluh delapan juta lima ratus ribu rupiah) dengan rincian sebagai berikut :
 - a) Kerugian Materil adalah sebesar Rp. 1.848,500,000 (Satu miliar delapan ratus empat puluh delapan juta lima ratus ribu rupiah);
 - b) Kerugian Immateril sebesar Rp. 1.000.000.000 (Satu miliar rupiah);
8. Menyatakan Sita Jaminan (Convensatoir beslag) Sah dan Berharga;
9. Menyatakan sah secara hukum bahwa Penggugat adalah anak kandung satu – satunya dari H. Harun alias H. Harun alias H. Burhan alias Muhamad bin Sakiban yang berhak mendapatkan kembali tanah sawah buku C Desa Kertajaya nomor C 12628, Persil 246 Kelas.S.A39 seluas kurang lebih 10.900 M2 yang terletak di Desa Kertajaya Kecamatan Bongas Kabupaten Indramayu;
10. Menghukum Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V, Tergugat VI, Turut Tergugat I, Turut Tergugat II, Turut Tergugat III dan Turut

Halaman 7 dari 18 halaman Putusan Nomor 267 / PDT / 2019 / PT.BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat IV untuk membalik namakan kembali ke atas nama semula yaitu Orang Tua Penggugat (H. Harun alias H. Harun alias H. Burhan alias Muhamad bin Sakiban), tanpa beban apapun, serta dihukum membayar uang paksa tiap hari sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) jika lalai dalam melaksanakan Pembaliknamaan surat ke atas nama Penggugat;

11. Menghukum Para Tergugat dan Turut Tergugat secara tanggung renteng membayar biaya perkara menurut hukum diseluruh tingkat peradilan;
12. Menyatakan Putusan ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun ada Banding, Kasasi dan Verzet dan upaya hukum lainnya.

Subsudair :

Apabila Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili Perkara ini berpendapat lain, Mohon putusan yang seadil- adilnya (ex aequo et bono).

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut para Tergugat memberikan jawaban pada pokoknya sebagai berikut:

Tergugat I, II, III dan Turut Tergugat I:

I. DALAM EKSEPSI

1. PENGUGAT Error In Persona
 - Bahwa penetapan Pengadilan Agama Indramayu No. 3052/1987 sebagai landasan hukum pengajuan gugatan. Penetapan tersebut telah di batalkan berdasarkan putusan Pengadilan Agama Indramayu No. 825/1988 tanggal 11 Juli 1988 Jo Putusan Pengadilan Tinggi Agama Bandung No. 32/1988 tanggal 9 Januari 1989, maka PENGUGAT tidak memiliki kedudukan dan kapasitas selaku PENGUGAT.
2. Pihak dalam perkara tidak lengkap
 - Bahwa H. DARSONO, BA yang berperan aktif dalam terjadinya jual beli dan akta jual beli dicatat atas nama Turut TERGUGAT II yaitu istri dari H. DARSONO BA, ternyata H. DARSONO BA, tidak di tarik sebagai pihak dalam perkara maka berdasarkan eksepsi plurium litis consorsium gugatan PENGUGAT kurang pihak.
3. Keliru pihak yang ditarik sebagai TERGUGAT.
 - Bahwa TERGUGAT IV, V,VI dan Turut TERGUGAT III dalam gugatan disebut nama dan jabatan instansi masing – masing. TERGUGAT IV, V,VI dan Turut TERGUGAT III sudah tidak menjabat kedudukan di instansi tersebut dan keliru menyebut nama Turut TERGUGAT III, dan TERGUGAT V telah meninggal dunia sebelum gugatan didaftarkan. Person jabatan – jabatan telah berganti orang. Sehingga persona standi in judicio menjadi

Halaman 8 dari 18 halaman Putusan Nomor 267 / PDT / 2019 / PT.BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tidak tepat dan tidak jelas maka gugatan PENGUGAT adalah error in persona.

4. Gugatan PENGUGAT Obscur Libel

- Bahwa posita gugatan tidak menyebutkan nomor akta jual beli Turut TERGUGAT II. Jual beli tersebut dilaksanakan berdasarkan Akta Hibah No. 59/2000 atas nama TERGUGAT III yang mohon dinyatakan tidak sah sebagaimana tercantum dalam petitum gugatan angka 4, maka posita angka 5, 6 dan 7 tidak sejalan dengan petitum gugatan angka 4, maka gugatan PENGUGAT obscur libel.

Berdasarkan hal – hal tersebut diatas maka TERGUGAT I, II, III dan Turut TERGUGAT I mohon Kepada Majelis Hakim menolak seluruh gugatan PENGUGAT.

II. DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa TERGUGAT I, II, III dan Turut TERGUGAT I menolak seluruh dalil – dalil PENGUGAT Kecuali yang diakui dalam jawaban ini.
2. Bahwa penetapan Pengadilan Agama Indramayu No. 3052/1987 yang dipegang oleh PENGUGAT diperoleh setelah H. HARUN meninggal dunia, sehingga PENGUGAT sejak saat itu selalu dimanfaatkan oleh pihak donatur tertentu untuk kepentingan tertentu, maka dalam perkara ini penetapan Pengadilan Agama tersebut diatas menjadi dasar hukum untuk gugatan PENGUGAT.
3. Bahwa alm. H. HARUN semasa hidupnya berumah tangga tidak dikaruniai anak oleh karenanya pada tahun 1984 mengajukan permohonan pengesahaan anak angkat sesuai penetapan No. 82/Pen.Pdt.P/1984/PN.Im tanggal 22 Desember 1984 dan selama hidupnya tidak pernah menikah dengan almarhumah DAMIRAH oleh karenanya PENGUGAT bukan anaknya almarhum H. HARUN.
4. Bahwa sejalan dengan eksepsi TERGUGAT I, II, III dan Turut TERGUGAT I dalam eksepsi angka 1, penetapan Pengadilan Agama Indramayu No. 3052/1987 tidak mempunyai kekuatan hukum apapun dan telah dibatalkan dalam perkara gugatan perlawanan antara RUKIYAT dkk lawan PENGUGAT dan telah diputus Pengadilan Agama Indramayu No. 825/1988 tanggal 11 Juli 1988 Jo Putusan Pengadilan Tinggi Agama Bandung No. 32/1988 tanggal 09 Januari 1989 yang telah berkuat hukum tetap maka PENGUGAT bukan anaknya Almarhum H. HARUN dan tidak memiliki kedudukan dan kapasitas selaku PENGUGAT .



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa tanah sawah dalil gugatan angka 2 halaman 2 adalah hak milik TERGUGAT I dan II sebagai suami istri dapat membeli dari H. DERMA. Selama 38 tahun tanah sawah dalam penguasaan dan pengelolaan TERGUGAT I dan II tidak ada gangguan atau gugatan, maka dalil gugatan PENGUGAT angka 2 halaman 2 adalah tidak benar.
6. Bahwa TERGUGAT I dengan TERGUGAT II dikaruniai 2 orang anak yaitu MUHAMAD dan TERGUGAT III. Pada waktu membeli tanah sawah dicatat atas nama MUHAMAD karena MUHAMAD meninggal dunia maka tanah sawah dimutasi menjadi atas nama TERGUGAT III sesuai akat hibah No.42 / 2000 dan akta hibah No. 59/2000. Maka mutasi tanah sawah tersebut adalah sah dan benar oleh karenanya dalil gugatan angka 3 dan 4 adalah salah.
7. Bahwa jual beli antara TERGUGAT III dengan Turut TERGUGAT II yang berperan aktif adalah H. DARSONO BA suami dari Turu TERGUGAT II yang tidak ditarik sebagai pihak dalam perkara ini. Sebagai dasar dari jual beli adalah akta hibah No. 59/2000 namun tanah sawah termasuk dalam akta hibah No. 42/2000 sudah dikuasai seluruhnya oleh Turut TERGUGAT II bersama suaminya dan akte jual beli tidak pernah diminta pembatalan oleh PENGUGAT.
8. Bahwa tanah sawah bukan harta peninggalan almarhum H. HARUN, PENGUGAT bukan anak dari almarhumah H. HARUN, almarhum H. HARUN maupun PENGUGAT tidak punya hak dan tidak ada hubungan hukum dengan tanah sawah tersebut. Tanah sawah tersebut adalah hak milik TERGUGAT I dan TERGUGAT II selaku suami istri, maka segala perbuatan hukum para TERGUGAT adalah sah dan tidak melawan hukum. Oleh karenanya dalil gugatan PENGUGAT angka 7 dan 8 harus ditolak.
9. Bahwa TERGUGAT I dan TERGUGAT II selaku pemilik tanah sawah menghibahkan kepada TERGUGAT III telah dibuat akta hibah dan kemudian dijual dan dibeli oleh Turu TERGUGAT II telah dibuat akta jual beli, maka perbuatan para TERGUGAT sudah benar dan sesuai hukum yang berlaku dan tidak melakukan perbuatan melawan hukum oleh karenanya dalil gugatan angka 9, 10 dan 11 tanpa alasan hukum yang benar harus ditolak .
10. Bahwa sita jaminan yang dimohon oleh PENGUGAT ternyata dalam gugatan tidak menguraikan secara terperinci sebagaimana disebutkan dalam dalil gugatan angka 11, maka permohonan sita jaminan harus ditolak.
11. Bahwa penetapan Pengadilan Agama Indramayu No. 3052/1987 tidak mempunyai kekuatan hukum dan telah dibatalkan oleh putusan Pengadilan

Halaman 10 dari 18 halaman Putusan Nomor 267 / PDT / 2019 / PT.BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Agama Indramayu No. 825/1988 Jo Putusan Pengadilan Tinggi Bandung No. 32/1988. Maka petitum gugatan angka 12 harus ditolak.

Berdasarkan hal – hal sebagaimana di uraikan tersebut diatas, maka dengan ini dan dengan hormat TERGUGAT I, II, III dan Turut TERGUGAT I mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kls. IB Indramayu, berkenan memeriksa mengadili dan memberi putusan sebagai berikut :

I. DALAM EKSEPSI

- Menolak gugatan PENGGUGAT atau setidaknya menyatakan gugatan PENGGUGAT tidak dapat diterima.

II. DALAM POKOK PERKARA

- Menolak seluruh gugatan PENGGUGAT.
- Menghukum PENGGUGAT membayar biaya dalam perkara ini.

Atau : Apabila Pengadilan berpendapat lain mohon putusan seadil – adilnya (ex aequo et bono)

Jawaban Turut Tergugat II:

I. DALAM EKSEPSI

1. Bahwa Turut Tergugat II menolak dengan tegas seluruh dalil - dalil gugatan Penggugat kecuali yang secara tegas diakui kebenarannya secara hukum dan menguntungkan Turut Tergugat II;
2. Bahwa apabila dicermati dalil gugatan Penggugat pada pokoknya adalah Perkara Perdata Perbuatan melawan hukum berkaitan dengan harta peninggalan Orang Tua Penggugat yang dialihkan secara sepihak oleh Para Tergugat oleh karenanya mohon kepada Majelis hakim berkenan untuk mengeluarkan Turut Tergugat II sebagai pihak dalam perkara quo.

II. DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa segala apa yang diuraikan oleh Turut Tergugat II dalam bagian Eksepsi maka dianggap berlaku dan merupakan satu-kesatuan yang tidak terpisahkan dengan bagian pokok Perkaranya, sehingga apa yang telah di dalilkan dalam bagian Eksepsi mohon dianggap telah pula di dalilkan dalam pokok Perkaranya;
2. Bahwa Turut Tergugat II Menolak dengan tegas dalil - dalil UT I3 Gugatan Penggugat yang khususnya ditujukan kepada Turut Tergugat II dikarenakan Turut tergugat II dalam membeli sebagian Tanah aquo sudah sesuai dengan undang - undang Nomor. 5 Tahun 1960 jo Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1961 jo Peraturan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997, sehingga Turut Tergugat II menolak daengan tegas dalil gugatan Penggugat dalam Pokok Perkara Petitum angka 7 halaman 5 dan angka 10 halaman 6;

3. Bahwa untuk memperjelas dududk permasalahan tanah sengketa, bersama ini disampaikan kronologis pemnbelian yang dilakukan oleh Turut Tergugat II, sebagai berikut:

- 3.1 Bahwa tanah yang Turut Tergugat II beli terletak di desa Kertajaya Kecamatan Bongas Kabupaten Indramayu, Propinsi Jawa Barat;
- 3.2 Bahwa tanah yang dibeli Turut Tergugat II dari Hj. Siti Munawaroh (Tergugat III) dan suaminya H. Nur Taufik (Turut Tergugat I) adalah seluas 5900 M2 yang sekarang sudah SHM atas nama Saya sendiri (Turut Terguggat II), terdiri dari SHM Nomor: 00167 Luas 2950M2 dan SHM Nomor: 00168 Luas 2950 M2 jadi total Luas 5900 M2;
- 3.3 Bahwa kaitan dengan peralihan hak dari Tergugat III dan Turut Tergugat I ke Atas nama Saya (Turut Tergugat II) pencatatan peralihan haknya sudah sesuai dengan Prosedur dan ketentuan hokum yang berlaku sebagaimana diatur dalam undang - undang Nomor 5 Tahun 1960 jo Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1961 jo Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997;
- 3.4 Bahwa Saya (Turut Tergugat II) tidak mengetahui bahwa ternyata tanah yang sebagian telah Saya beli itu merupakan Tanah sengketa;

Atas dasar uraian tersebut di atas mohon kiranya Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, berkenan memutuskan sebagai berikut:

1. Menerima Eksepsi dan Jawaban Turut Tergugat II;
2. Menolak Gugatan Penggugat Seluruhnya atasu setidak-tidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;
3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya Perkara yang timbul dalam perkara ini;
4. Apabila Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili Perkara ini berpendapat lain, Mohon putusan yang seadil- adilnya.

Jawaban Turut Tergugat IV:

I. DALAM EKSEPSI

Legal Standing/Kedudukan Hukum Penggugat.

- Bahwa dalam surat gugatannya Penggugat mendalihkan, bahwa Penggugat adalah satu-satunya anak kandung hasil dari pernikahan antara almarhum H. Harun alias H.Arun alias H. Burhan alias Muhamad bin Sakiban dengan

Halaman 12 dari 18 halaman Putusan Nomor 267 / PDT / 2019 / PT.BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Damirah binti Taban yang dilahirkan pada tanggal 10 Januari 1957 di desa Patrol Lor Perwakilan Sukra Kabupaten Indramayu;

- Bahwa berdasarkan data yang ada pada Turut Tergugat IV, menunjukkan ahli waris dari Muhamad bukanlah Penggugat;
- Bahwa dengan demikian, maka Penggugat tidak ada hubungan hukum dengan tanah hak milik yang terletak di desa Kertajaya Kecamatan Bongas atas nama Muhamad Nomor C 12628 Persil 246 Kelas S.A.39 seluas 5.900 M²;
- Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka Penggugat tidak berkualitas untuk mengajukan gugatan a quo.

II. DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa Turut Tergugat IV menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil gugatan Penggugat;
2. Bahwa Turut Tergugat IV dalam proses SHM Nomor 167/Desa Kertajaya, Surat Ukur Nomor 29/Kertajaya/2016 luas 2.950 M² dan SHM No. 168/Desa Kertajaya, Surat Ukur Nomor 30/Kertajaya/2016 luas 2.950 M² telah sesuai prosedur ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah jo. Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah, sehingga sah dan berkekuatan hukum;
3. Bahwa berdasarkan data yang ada pada Turut Tergugat IV SHM No. 167/Desa Kertajaya atas nama pemegang hak Hj. Nur Hikmah (Turut Tergugat II) terbit pada tanggal 13 Desember 2017 dan Surat Ukur Nomor 00029/Kertajaya/2016, tanggal 15 Desember 2016 Luas 2.950 M² terbit berdasarkan Akta Jual Beli Nomor 580/2016, tanggal 11 Oktober 2016 antara Siti Mumum Munawaroh (sebagai Tergugat III) selaku penjual dengan Hj. Nur Hikmah (sebagai Turut Tergugat II) selaku pembeli yang dibuat oleh dan dihadapan H. Wasga Ciptowibowo, SH, M.Si selaku PPATS Kecamatan Bongas (sebagai Turut Tergugat III);
4. Bahwa Hj. Siti Munawaroh selaku penjual dalam Akta Jual Beli sebagaimana tersebut di atas memperoleh tanah obyek perkara a quo berdasarkan Akta Hibah Nomor. 59/2000, tanggal 10 Februari 2000 dari Hj. Utiyah selaku pemberi Hibah (sebagai Tergugat I) yang dibuat oleh dan dihadapan Drs. Yayat Mulyanto selaku PPATS Kecamatan Bongas (sebagai Tergugat IV);

Halaman 13 dari 18 halaman Putusan Nomor 267 / PDT / 2019 / PT.BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa Hj. Utiyah selaku pemberi Hibah dalam Akta Hibah sebagaimana tersebut di atas memperoleh tanah obyek a quo karena warisan berdasarkan Surat Keterangan waris tanggal 2 Februari 2000 yang dibuat oleh Hj. Utiyah dan H. Dali diketahui oleh H. Radis, S.Sos, MBA., selaku Kepala Desa dan H. Rusmono selaku Kepala Desa Kertajaya serta diketahui oleh Drs. Yayat Mulyanto selaku Camat Kecamatan Bongas
6. Bahwa berdasarkan data yang ada pada Turut Tergugat IV SHM No. 168/Desa Kertajaya atas nama pemegang hak Hj. Nur Hikmah (Turut Tergugat II) terbit pada tanggal 13 Desember 2017 dan Surat Ukur Nomor 00029/Kertajaya/2016, tanggal 15 Desember 2016 Luas 2.950 M² terbit berdasarkan Akta Jual Beli Nomor 580/2016, tanggal 11 Oktober 2016 antara Siti Mumum Munawaroh (sebagai Tergugat III) selaku penjual dengan Hj. Nur Hikmah (sebagai Tergugat) selaku pembeli yang dibuat oleh dan dihadapan H. Wasga Ciptowibowo, SH, M.Si selaku PPATS Kecamatan Bongas (sebagai Turut Tergugat III);
7. Bahwa Hj. Siti Munawaroh selaku penjual dalam Akta Jual Beli sebagaimana tersebut di atas memperoleh tanah obyek perkara a quo berdasarkan Akta Hibah Nomor. 59/2000, tanggal 10 Februari 2000 dari Hj. Utiyah selaku pemberi Hibah (sebagai Tergugat I) yang dibuat oleh dan dihadapan Drs. Yayat Mulyanto selaku PPATS Kecamatan Bongas (sebagai Tergugat IV);
8. Bahwa Hj. Utiyah selaku pemberi Hibah dalam Akta Hibah sebagaimana tersebut di atas memperoleh tanah obyek a quo karena warisan berdasarkan Surat Keterangan waris tanggal 2 Februari 2000 yang dibuat oleh Hj. Utiyah dan H. Dali diketahui oleh H. Radis, S.Sos, MBA., selaku Kepala Desa Sidamulya dan H. Rusmono selaku Kepala Desa Kertajaya serta diketahui oleh Drs. Yayat Mulyanto selaku Camat Kecamatan Bongas
Bahwa berdasarkan dalil-dalil di atas, Turut Tergugat IV mohon kepada yang terhormat Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili Perkara ini memutuskan sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI

- Menerima Eksepsi Turut Tergugat IV untuk seluruhnya, dan menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima.

DALAM POKOK PERKARA

- Menyatakan menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya.

Apabila Majelis Hakim Yang Mulia kiranya berpendapat lain, Turut Tergugat IV mohon untuk memutus perkara ini dengan seadil-adilnya (*Ex aequo et bono*);

Halaman 14 dari 18 halaman Putusan Nomor 267 / PDT / 2019 / PT.BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap jawaban para Tergugat tersebut, Penggugat mengajukan replik tanggal 16 Januari 2019 dan atas replik tersebut, Tergugat I, II, III dan Turut Tergugat I serta Turut Tergugat IV mengajukan duplik masing-masing tanggal 23 Januari 2019;

Menimbang, bahwa telah membaca dan mencermati tentang hal-hal yang termuat dan terurai dalam Turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Indramayu tanggal 10 April 2019 Nomor 42 / Pdt.G / 2018 / PN. Idm yang amar selengkapnya :

DALAM EKSEPSI

Menyatakan eksepsi Tergugat I, II, III dan Turut Tergugat I serta Turut Tergugat II dan Turut Tergugat IV tidak dapat diterima;

DALAM POKOK PERKARA

Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;

Menghukum Penggugat membayar biaya perkara yang sampai hari ini ditetapkan sejumlah Rp5.734.000,00(lima juta tujuh ratus tiga puluh empat ribu rupiah)

Menimbang, bahwa Relaas pemberitahuan putusan kepada Tergugat IV, Tergugat V, Tergugat VI, Turut Tergugat II dan Turut Tergugat III Nomor 42 / Pdt.G / 2018 / PN. Idm masing masing tanggal 16 April 2019 ;

Menimbang, bahwa akta permohonan banding No.42 / Pdt.G / 2018 / PN. Idm tanggal 24 April 2019, dibuat dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Indramayu, menerangkan bahwa Pembanding semula Penggugat telah mengajukan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Indramayu tanggal 10 April 2019 Nomor 42 / Pdt.G / 2018 / PN. Idm dengan adanya permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada pihak lawan para Terbanding semula Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V, Tergugat VI dan para Turut Terbanding semula Turut Tergugat I, Turut Tergugat II, Turut Tergugat III dan Turut Tergugat IV masing masing pada tanggal 29 April 2019 ;

Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi Bandung kepada kedua belah pihak telah diberi kesempatan untuk memeriksa dan mempelajari berkas perkara di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Indramayu sebagaimana Relaas Per pemberitahuan memeriksa berkas (inzage) Nomor 42 / Pdt.G / 2018 / PN.Idm Jo Nomor 108 / Pdt.Del / 2019 / PN. Sbr tanggal 9 Mei 2019 kepada Pembanding semula Penggugat dan Nomor 42/Pdt.G/2018/PN.Idm kepada para Terbanding semula Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V, Tergugat VI dan para Turut Terbanding semula Turut Tergugat I, Turut

Halaman 15 dari 18 halaman Putusan Nomor 267 / PDT / 2019 / PT.BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat II, Turut Tergugat III dan Turut Tergugat IV masing-masing pada tanggal tanggal 7 Mei 2019 ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa karena permohonan banding dari Pembanding semula Penggugat yang diajukan dalam tenggang waktu maupun tata cara dan syarat-syarat yang ditentukan peraturan perundang-undangan, maka pengajuan permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa Pembanding semula Penggugat tidak mengajukan memori banding ;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi memeriksa dan meneliti serta mencermati dengan seksama berkas perkara Berita Acara Persidangan dan turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Indramayu tanggal 10 April 2019 Nomor 42 / Pdt.G / 2018 / PN. Idm, maka Pengadilan Tinggi dapat menyetujui dan membenarkan putusan Hakim tingkat pertama, oleh karena dalam pertimbangan-pertimbangan hukumnya telah memuat dan menguraikan dengan tepat dan benar semua keadaan serta alasan-alasan yang menjadi dasar dalam putusan dan dianggap telah tercantum pula dalam putusan ditingkat banding ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas, Majelis Hakim tingkat banding berpendapat bahwa putusan Pengadilan Negeri Indramayu tanggal 10 April 2019 Nomor 42 / Pdt.G / 2018 / PN. Idm patut dipertahankan dan harus dikuatkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena putusan Pengadilan tingkat pertama dikuatkan dan Pembanding semula Penggugat dinyatakan sebagai pihak yang dikalahkan, maka Pembanding semula Penggugat harus dihukum untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan ;

Memperhatikan Pasal 1365 KUHAPerdata dan Peraturan-peraturan lain yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I

1. Menerima permohonan banding dari Pembanding semula Penggugat;
2. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Indramayu tanggal 10 April 2019 Nomor 42 / Pdt.G / 2018 / PN. Idm yang dimohonkan banding tersebut ;

Halaman 16 dari 18 halaman Putusan Nomor 267 / PDT / 2019 / PT.BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menghukum Pembanding semula Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang ditingkat banding sejumlah Rp 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) ;

Demikian diputus dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Bandung, pada hari jum'at tanggal 2 Agustus 2019 oleh kami: **NELSON PASARIBU, S.H., M.H.** Hakim Tinggi Bandung sebagai Hakim Ketua Majelis, dengan **BERLIN DAMANIK, S.H., M.H.** dan **SUBARYANTO, S.H., M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Bandung, tanggal 17 Juni 2019, Nomor 267 / PEN / PDT / 2019 / PT.BDG, putusan mana diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 6 Agustus 2019 oleh Hakim Ketua Majelis tersebut, dengan dihadiri oleh **BERLIN DAMANIK, S.H., M.H.** dan **SUBARYANTO, S.H., M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota dengan dibantu oleh **H. DEDE SOBARI, S.H., M.H.** Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi Bandung, tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara ;

HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA MAJELIS

BERLIN DAMANIK, S.H., M.H.

NELSON PASARIBU, S.H., M.H.

SUBARYANTO, S.H., M.H.

PANITERA PENGGANTI

H. DEDE SOBARI, S.H., M.H.

Perincian Biaya :

- Materai Rp. 6.000,00

Halaman 17 dari 18 halaman Putusan Nomor 267 / PDT / 2019 / PT.BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Redaksi Putusan ... Rp. 10.000,00

- Pemberkasan Rp. 134.000,00

J u m l a h Rp. **150.000,00** (Seratus lima puluh ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)